Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Tragah

Pelayanan Rawat Inap

No. SK :

Persyaratan

1. membawa fotocopy KK dan KTP
2. membawa kartu kunjungan bagi pasien lama
3. bagi pasien BPJS membawa fotocopy kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pasien datang dan masuk ke unit gawat darurat
2. pasien dan keluarga menandatangani formulir informasi consent jika bersedia dilakukan ranap
3. petugas meminta keluarga pasien untuk melakukan pendaftaran di loket pendaftaran
4. pasien yang diranap dilakukan pemeriksaan dilaboratorium atau dikonsulkan ke gizi jika di perlukan
5. pasien diperlukan pulang jika kondisi dinyatakan membaik
6. pasien dirujuk ke faskes diatasnya jika kondisinya tidak membaik

Waktu Penyelesaian

72 Jam

kurang lebih 72 jam

Biaya / Tarif

7500

sesuai dengan perda Kabupaten Bangkalan yang berlaku

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Inap

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Puskesmas Tragah

Jl Raya Tragah No 30 69165 081946197195

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan / Puskesmas Tragah

jika ada keluhan, kritik dan saran terkait pelayanan UPTD Puskesmas Tragah dapat disampaikan melalui pusat pengaduan atau call center

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 01:29. Klik di sini untuk melihat halaman asli.